

***MANHAJ AL-TAFSIR AL-MAUDHU'I  
LIL QUR'AN AL-KARIM***

*Dirasah Naqdiyyah*

Karya Samir 'Abdurrahman Syauqi

Moch. Abdul Rohman

**Abstrak**

One method of interpretation of the Qur'an that is developing at this time is a method that emphasizes the theme, commonly called the method of interpretation of maudhu'i (manhaj tafsir al-maudhu'i) or topical method. In the event of an alienation of interpretations monopolized by fundamentalists with their analytical methods (tahlili) or harfiyah (literal), the method of interpretation of maudhu'i as a new manhaj can interact with the text-al-Qur'an (the Qur'an), expected to be able to help Muslims to clarify the theory in the Koran (nadhariah al-Qur'an), the purpose of the Qur'an (maqhasid al-Qur'an), and the rules of the Qur'an at the time of many thought models.

The hope is that the method of interpretation of maudhu'i can be a tool (sabilan) and a knife of analysis to reveal the secrets of the Qur'an and its wisdom, which are sometimes vague in the heart, such as in the case of i'jaz al-Qur'an, conformity, tarkib skills, or the contents of thought (al-fikri) and philosophy contained in the Qur'an. Slowly, the method of referencing the maudhu'i gradually underwent a significant development, so that it was expected to provide new benefits and hopes in the course of the development of theories, thoughts and schools.

**Key Words:** Tafsir Method of Maudhu'i.

**I. Pendahuluan**

Pembacaan teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan al-hadits) hingga saat ini masih belum menghasilkan epistemologi tafsiran yang bersifat ilmiah objektif dan tafsir yang fokus pada interpretasi realistik serta pemahaman yang ilmiah terhadap agama. Seiring bangkitnya pemikiran-pemikiran umat muslim di zaman ini, maka situasi ini menuntut beragam pula pembaharuan-pembaharuan pemikiran dan keilmuan muslimin sebagai daya saing perkembangan ilmiah dan pemikiran kontemporer (*fikriyah haditsah*), sehingga posisi umat islam menjadi kokoh dalam percaturan dan perkembangan pemecahan problematika realitas sosial. Karena pembaharuan pemikiran merupakan salah satu bentuk perwujudan kebangkitan pemikiran dan keilmuan muslimin<sup>1</sup>.

Di sinilah umat islam mempunyai posisi penting untuk mempunyai kesadaran ilmiah, perubahan pola pikir yang bersifat menyeluruh (kolektif), gagasan teori-teori untuk bisa kembali membaca realitas problema faktual dan mewujudkan interpretasi yang hidup dan selaras dengan perkembangan teks-teks keagamaan. Dengan penafsiran lebih rasionalistik ilmiah akan dapat terhindar dari sebab-sebab penyelewengan aqidah, sia-sianya pembaharuan, serta dapat mengikuti perkembangan dan perubahan pemikiran zaman<sup>2</sup>. Maka, dengan wacana yang demikian ini perlu

---

<sup>1</sup> Samir Abdurrahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an Dirasah Naqdiyyah* (Syuriah, Dar al-Muttaqa, 2009), 7.

<sup>2</sup> Ibid.

kerja maksimal untuk melakukan pembaharuan tafsir al-Qur'an. Dan sudah tidak terhitung para mufasir yang berusaha untuk memfokuskan diri mencari petunjuk dengan al-Qur'an dalam rangka pembaharuan pemikiran tersebut.

Salah satu metode interpretasi al-Qur'an yang berkembang saat ini adalah metode yang menonjolkan tema, yang biasa disebut metode penafsiran *maudhu'i* (*manhaj tafsir al-maudhu'i*) atau metode topikal. Di saat terjadi keterpasungan interpretasi yang dimonopoli oleh kalangan *fundamentalis* dengan metode analisisnya (*tahlili*) atau harfiah (*literal*), metode tafsir *maudhu'i* sebagai *manhaj* baru yang dapat berinteraksi dengan teks al-Qur'an (*nash al-Qur'an*), diharapkan dapat menolong umat islam untuk memperjelas teori dalam al-Qur'an (*nadhariah al-Qur'an*), tujuan al-Qur'an (*maqhasid al-Qur'an*), dan kaidah - kaidah al-Qur'an di saat banyaknya model-model pemikiran.<sup>3</sup>

Di samping itu, harapannya metode penafsiran *maudhu'i* dapat sebagai alat bantu (*sabilan*) dan pisau analisis untuk mengungkap rahasia-rahasia al-Qur'an dan hikmahnya, yang terkadang samar di dalam hati, seperti dalam permasalahan *i'jaz* al-Qur'an, kesesuaian susunan, kecakapan *tarkib*, atau kandungan-kandungan pemikiran (*al-fikri*) dan filsafat yang terkandung dalam al-Qur'an. Secara perlahan, metode penafsiran *maudhu'i* lambat laun mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat dan harapan baru dalam perjalanan perkembangan teori, pemikiran-pemikiran dan madzhab<sup>4</sup>.

Tafsir tematik dianggap sebagai pelengkap bagi metode tafsir *tahlili*, yang dinilai kurang fokus dan paripurna dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an. Secara umum metode tafsir *maudhu'i* sangat digandrungi oleh para pengkaji tafsir belakangan. Menurut Farmawi, tafsir ini diperkenalkan pertama kali oleh Ahmad Sayyid al-Kumi<sup>5</sup>. Sedangkang kalau kita merunut sejarah tafsir, sejak era klasik, metode penafsiran *maudhu'i* ternyata sudah banyak digunakan oleh para pengkaji al-Qur'an, seperti kitab-kitab tafsir *ayat al-Ahkam*, *nasikh mansukh*, *i'jaz al-Qur'an*, sastra (*balaghah*), dan kitab-kitab tafsir lainnya yang membahas salah satu sisi dari al-Qur'an<sup>6</sup>.

Ada tiga hal pokok yang mendorong penulis untuk mengkaji metode tafsir *maudhu'i*, yaitu : **Pertama**, kegelisahan dalam hal batasan-batasan (*tahdid*) pemahaman metode tafsir *maudhu'i*, macam-macamnya (*anwa'*) dan istilah-istilah bantu metode penafsiran. **Kedua**, kelangkaan penelitian yang fokus secara metodologi (*manhaji*) dalam tafsir *maudhu'i*, baik dari sisi kritik (*naqdlu*) ataupun analisis (*tahlili*). **Ketiga**, terbagi-baginya ijtihad dalam tafsir *maudhu'i*, sehingga belum ada kajian yang jelas dan fokus pada tafsir *maudhu'i*, tetapi lebih kepada kajian-kajian yang bersifat parsial (terpisah-pisah) dan mendorong untuk menciptakan ruang-ruang pemikiran yang terpecah-pecah.<sup>7</sup>

Dalam penyusunan kajian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber penelitian yang penulis gunakan adalah sumber primer kitab *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an Dirasah Naqdhiyah* karya Samir Abdurahman Syauqi. Penulisan ini bersifat deskriptif-analisis yaitu memberikan keterangan secara sistematis, obyektif dan kritis khususnya tentang metode penafsiran *maudhu'i lil-Qur'an* dan *lil surah* sekaligus aplikasinya.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*. terj. Rosihan Anwar ( Bandung, Pustaka Setia, 2002), 5.

<sup>6</sup> Khairul Anwar dkk, *al-Qur'an Kita* (Kediri, Lirboyo Press, 2011), 232.

<sup>7</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an Dirasah Naqdhiyah*. 8.

## II. Pandangan Samir Abdurahman Syauqi Tentang al-Qur'an<sup>8</sup>

Dalam setiap metode (*manhaji*) atau pemikiran-pemikiran yang baru pasti membutuhkan dasar-dasar pokok atau landasan yang mempunyai nilai ilmiah. Metode tafsir *maudhu'i* landasan dasarnya adalah pemikiran bahwa semua tema-tema dalam al-Qur'an adalah satu kesatuan tema yang membutuhkan *hujah-hujah* penjelas untuk mewujudkan dan membuktikan bahwa dalam al-Qur'an adalah satu tema<sup>9</sup>.

Ulama' telah sepakat bahwa pada dasarnya al-Qur'an al-Karim secara keseluruhan adalah satu teks (*nash wahidan*) yang sebagian dengan sebagian lainnya saling berhubungan dan jadi pedoman. Sehingga penafsiran yang dianggap paling tinggi derajatnya (*uluwiyah*) adalah tafsir Qur'an dengan Qur'an dibanding dengan metode tafsir lainnya. Bahkan Ibnu 'Athiyah mengatakan :

Metode tafsir yang selamat (*assalim*) adalah penafsiran sebagian ayat dengan ayat lainnya, sehingga tidak layak untuk mengungkap dan mendasarkan suatu hukum, penetapan pendapat serta mengungkap makna al-Qur'an kecuali harus menggunakan tafsir Qur'an dengan Qur'an<sup>10</sup>.

Dari sudut pandang lain, sesungguhnya mayoritas ulama' Qur'an menyerupakan teks-teks al-Qur'an (*nash al-Qur'an*) secara keseluruhan dengan satu kesatuan surat (*surah wahidah*) atau satu kalimat (*kalimah wahidah*). Hal ini dapat di buktikan dengan adanya keserasian (*munasabah*) antara ayat-ayat dalam al-Qur'an ataupun penafsiran sebagian ayat terhadap ayat yang lain, pengkhususan (*tahshis*), pembatasan (*taqyid*) ataupun perincian (*tafsil*).<sup>11</sup> Pemberian sifat *wahidah* ini dari sudut pandang bentuk al-Qur'an secara utuh (*Dzat*), tidak dari sudut pandang lafadz-lafadz atau ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an<sup>12</sup>.

Para ulama' *ushuliyin*-pun tidak mempermasalahkan predikat Qur'an sebagai satu kesatuan teks (*wahdati an-nash*) menurut keasalannya. Justru mereka menganggap bahwa pemahaman sifat *wahdatu al-qur'an* secara khusus berhubungan dengan asal cetak teks al-Qur'an ada saling keserasian (*munasabah*) yang sudah tidak dipertentangkan lagi. Walaupun demikian pendapat yang mengatakan bahwa Qur'an sebagai satu kesatuan teks sebaiknya juga tidak melampaui syarat-syarat dan batasan-batasan yang telah digariskan ulama' ushul di dalam memahami teks al-Qur'an, hubungan antara petunjuk-petunjuk lafadz, seperti '*am* dan *khash*, *mutlaq* dan *muqayyad* dan lain-lain.<sup>13</sup>

Menurut sebagian pendapat ulama' Qur'an dan *ushuliyin*, pada dasarnya faktor – faktor kelayakan teks al-Qur'an disebut dengan satu kesatuan teks (*wahdatu an-nash al-Qur'ani*) atau satu tema (*al-Wahdah al-Maudhuiyah*) di antaranya adalah<sup>14</sup> :

1. Terjadinya pengulangan masalah-masalah yang satu tema dalam al-Qur'an al-Karim. Untuk mengetahui kesatuan tema yang utuh dalam al-Qur'an, dapat ditempuh dengan melihat kesempurnaan susunan ayat dalam satu surat, kemudian mengumpulkan ayat-

<sup>8</sup> Ibid.61.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid, .63

<sup>13</sup> Ibid, .64

<sup>14</sup> Ibid, . 65

ayat al-Qur'an lain yang satu tema yang disebutkan dalam beberapa surat sehingga akan didapatkan satu tema yang sempurna (*tammah*).

2. Penyebutan tema-tema yang tidak sempurna (*ghairu tam*) dalam satu surat dan disempurnakan pada ayat lain. Tema dalam surat-surat al-Qur'an selalu membutuhkan makna-makna dalam ayat lain, sehingga kesempurnaan tema tertentu selalu akan dilengkapi ayat-ayat yang semakna dalam ayat lain.
3. Ada kesempurnaan satu tema dalam al-Qur'an tetapi ada keteraturan tema-tema dalam setiap surat yang diulang-ulang. Pada dasarnya dalam tema ayat-ayat al-Qur'an ada salah satu ayat pokok sebagai penopang / atau penyangga (*da'aim*) dari ayat lain yang setema. Sehingga tidak mungkin ketika semua ayat dalam surat-surat sebagai ayat pokok. Hal ini dapat dibuktikan dengan percobaan-percobaan penafsiran, sehingga akan tampak bahwa sesungguhnya semua ayat dalam al-Qur'an adalah setema.
4. Tidak adanya kesempurnaan satu tema dalam ayat al-Qur'an, bila dilihat dari sudut pandang bahwa tiap-tiap tema surat selalu mengalami pengulangan sesuai dengan kriterianya. Pada hakikatnya bila makna-makna dalam satu surat dikaji secara mendalam, maka akan tampak bahwa makna-makna pokok yang setema dalam al-Qur'an akan mengalami pengulangan pada ayat lain, yang sangat dibutuhkan dalam pemahaman makna, entah posisinya sebagai penjelas (*bayan*), *takhshis*, *ithlaq*, *taudhih*, *ziyadah* ataupun yang lainnya.

Menurut Imam Syatibi, dalam menanggapi permasalahan kesatuan teks, sesungguhnya semua surat dalam al-Qur'an pada dasarnya bukan satu kesatuan, dengan memandang semua yang di-*khitabi* adalah hamba-hamba Allah SWT<sup>15</sup>. Pendapat ini sah-sah saja, apabila dengan memandang makna *dhahir*-nya, karena *dzatiah* Qur'an itu sendiri suratnya turun dengan terpisah-pisah. Senada dengan pendapat Samir Abdurahman Syauqi tentang al-Qur'an adalah Ḥamîd al-Dîn Farâhî<sup>16</sup>, beliau berpedoman bahwa status al-Qur'an adalah sesuatu yang memiliki kesatuan teks (*univocity of the qura'anic text*). Al Farahi menolak bahwa varian bacaan (*qira'ât*) itu dianggap sebagai al Qur'an itu sendiri.

Al Farahi menekankan bahwa al Qur'an secara praktis dianggap sebagai *Mîzân* (penimbang kebenaran) dan *Furqân* (pemisah antara baik dan jahat) yang terdapat dalam diri al Qur'an sendiri. Dengan demikian tidak ada kisah narasi dapat mengubah atau memodifikasi maksud dari al Qur'an tersebut. Kisah narasi –tentang maksud al Qur'an- harus ditafsirkan dalam hamparan pancaran yang berasal dari kitab suci (al Qur'an) itu sendiri dan bukan sebaliknya. Dengan kajiannya yang mendalam atas al Qur'an, al- Farahi terarahkan untuk mampu mengungkap *nadhm* (koherensi) al Qur'an dengan cara yang unik. Yakni dengan mempertimbangkan tiga konstituen *nadhm*, meliputi urutan (*order / tartîb*), kesesuaian (*proportion / tanâsub*) dan kesatuan (*unity / wahdâniyah*), al Farahi membuktikan bahwa interpretasi tunggal al Qur'an adalah mungkin.<sup>17</sup>

Menurut Abdul Hayy al-Farmawi, sesungguhnya surat-surat dalam al-Qur'an tidak parsial tetapi universal, karena antara satu surat dengan surat yang lain ada keterkaitan.

<sup>15</sup> Syathibi, *Muwafaqat* (Beirut : Dar al-Marifah, 1991) Juz 3 : 381.

<sup>16</sup> Farâhî mempunyai nama lengkap Ḥamîd al-Dîn Farâhî. Dia lahir pada tahun 1863, disebuah desa bernama Phariâhah di A'zamgarh, India. Dan meninggal pada tanggal 12 November 1930 di Mithra, India. Lihat di Ḥamîd al-Dîn Farâhî, *Coherence in the Qur'an*, terj. Tariq Mahmood Hashmi (Lahore: aL-Mawrid, 2008), 3.

<sup>17</sup> Mustansir Mir, *The Sura as a Unity: a Twentieth Century Development in Qur'an Exegesis, dalam Approaches to the Qur'an*, edited by G. R. Hawting. (London: Routledge, 1993),39.

Sehingga wajah surat itu mirip seperti bentuk yang sempurna dan saling melengkapi<sup>18</sup>. Abdul Hayy al-Farmawi mengutip pendapat Al-Hafidz Ibn Katsir – dalam kitab tafsirnya – berkata :

Jika ada seseorang yang bertanya, “ Mana metode yang paling baik untuk menafsirkan al-Qur’an ? “ Jawabannya adalah menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an sendiri, sebab kandungan yang bersifat global dalam suatu ayat akan dijelaskan oleh ayat lain<sup>19</sup>.

Pendapat Al-Hafidz Ibn Katsir ini juga didukung oleh Imam as-Suyuthi di dalam bahasan *Ma'rifat Syurut al-Mufasssir wa Adabihi*, menceritakan bahwa para ulama' berkata :

Siapa saja yang hendak menafsirkan al-Qur'an, carilah terlebih dahulu tafsirannya dalam al-Qur'an sendiri. Sebab kandungan yang global pada suatu tempat akan diperinci pada tempat lain. Kandungan yang ringkas pada suatu tempat akan diuraikan pada tempat lain.<sup>20</sup>

Dari beberapa pandangan ulama' di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya surat-surat dalam al-Qur'an tidak terpisah-pisah (parsial) tetapi satu kesatuan (universal), karena antara satu surat dengan surat yang lain ada keterkaitan. Sehingga al-Qur'an laksana wajah surat yang mirip dengan bentuk yang sempurna dan saling melengkapi.

### III. Metode Penafsiran Tematik (*Manhaj Tafsir al-Maudhu'i*) al-Qur'an

#### A. Dasar atau landasan Metode Penafsiran Tematik

Sesungguhnya *tadabbur* al-Qur'am ataupun tafsirnya adalah hal yang sangat dianjurkan, bahkan bisa dikatakan wajib. Permasalahan prakteknya berbeda-beda dalam penerapannya, adalah bukan hal yang pokok. Karena pembacaan al-Qur'an secara urut, khususnya pada tafsir-tafsir *tahlili* (analisis) adalah bukan hal yang paten atau kewajiban perintah dari syara' (*tauqifi*). Hal ini yang sering disalah pahami, bahwa al-Quran dalam pembelajarannya harus tartib<sup>21</sup>.

Perintah bentuk-bentuk *tadabbur* untuk memahami atau berpikir secara mendalam (*al'amiq*) makna-makna al-Qur'an berpijak pada firman Allah SWT surat Shad ayat 29, Muhamad ayat 24, dan Surat mukminin ayat 68. Dari sekian banyak model-model *tadabbur* dan pemahaman makna al-Qur'an secara mendalam adalah metode tafsir *maudhu'i*. Bahkan secara khusus metode ini telah disinggung dala al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 82.

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ ٨٢

Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya

<sup>18</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*. terj. Rosihan Anwar. 42.

<sup>19</sup> Ibid., 52.

<sup>20</sup> Abdurahman bin Kamal Jalaludin as-Suyuthi, *al-Itqan Fi Ulumi al-Qur'an* (Beirut : Dar al-Fikr, tt) Juz 2 : 467.

<sup>21</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an* . 57

Petunjuk yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah sesungguhnya dengan menampilkan keistimewaan metode tafsir *maudhu'i*, akan dapat tersingkap dengan sempurna makna-makna teks al-Qur'an. Dalam hal ini metode tafsir *maudhu'i* lebih sesuai bila dikaitkan dengan ayat tersebut. Karena metode ini tidak butuh waktu lama seperti halnya metode tafsir *tahlili* yang harus dimulai dari surat al-Fatehah sampai an-Nash secara urut.

## B. Istilah-istilah Metode Penafsiran Tematik

### 1. Metode (*manhaj*)

Secara bahasa kata *al-Manhaj* dicetak dari kata *nahjun*, seperti ungkapan : *thariiqun nahjun* yang berarti jelas (*bayyinun wa wadhihun*). Atau seperti kalimat *manhajun al-Thariq*. Kata-kata *al-minhaj* sama dengan *al-manhaj*. Di dalam al-Qur'an kata *minhaj* disebut dalam surat al-Maidah ayat 48.

Menurut ulama' kontemporer, metode atau *manhaj* diartikan sebagai kumpulan-kumpulan kaidah yang masih global, yang digunakan untuk menyingkap hakikat sesuatu dan menjelaskan cabang-cabangan pengetahuan.<sup>22</sup>

### 2. Tafsir

Dari segi bahasa kata tafsir berasal dari kata *فَسَّرَ يُفَسِّرُ تَفْسِيرًا* yang memiliki arti memeriksa, memerici, menjelaskan dan menerangkan,<sup>23</sup> dan jika dikatakan *فَسَّرَ الشَّيْءَ يُفَسِّرُهُ* maka artinya adalah menjelaskan sesuatu dengan menjelaskannya. Ibnu Manzur dalam kitabnya *Lisān al-'Arab* menjelaskan definisi tafsir : Tafsir adalah membuka maksud dari suatu lafaz yang masih janggal/sulit dipahami.<sup>24</sup>

Sedangkan definisi tafsir yang berlaku dalam pembahasan ini, dari segi istilah menurut Abū Ḥayyan sebagaimana di kutip oleh Samir Abdurahman Syauqi adalah: Suatu ilmu yang didalamnya dibahas tentang cara-cara menyebut lafaz al-Qur'an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik secara *ifrād*, maupun secara *tarkīb* dan makna-maknanya yang ditampung oleh *tarkīb* dan sebagai penyempurna.<sup>25</sup>

### 3. Maudhu'i

Pengertian *maudū'i* dari segi bahasa berasal dari *isim masdar* dengan bentuk perubahan *وَضَعَ يَضَعُ مَوْضُوعًا* yang memiliki arti membuat, meletakkan, dan menyusun. Jika dikatakan *وَضَعَ الشَّيْءَ* maka artinya menyusun sesuatu.<sup>26</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa definisi metode penafsiran *maudhu'i* (tematik) adalah suatu metode yang berupaya memahami ayat-ayat al-Qur'an dengan memfokuskan pada *maudhu'* (tema) yang telah ditetapkan dengan mengkaji secara serius tentang ayat-ayat terkait dengan tema tersebut. Topik inilah yang menjadi ciri utama dari metode *maudhu'i*, sehingga arah penelitian metode tematik ini hanya berkuat pada satu tema saja<sup>27</sup>.

## C. Bentuk-bentuk metode tafsir *maudhui* (*Musykilat manhaji fi tafsir al-maudhui*)

<sup>22</sup> Ibid. 32

<sup>23</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Digital*, 1055.

<sup>24</sup> Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1119), Jil. 5, 3412-3413.

<sup>25</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an*. 24.

<sup>26</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Digital*, 1567-1567.

<sup>27</sup> H. Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Hadits* (Yogyakarta, Idea Press, 2014), 63.

Bentuk-bentuk metode tafsir *maudhui* ada dua macam, yaitu metode tafsir *maudhui* Qur'an dan metode tafsir *maudhui* Surat.

**1. Kaidah metode tafsir *maudhui* lil-Qur'an (*manhaji fi tafsir al-maudhui lil-qur'an*)<sup>28</sup>**

Senada dengan al-Farmawi, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa metode *maudhu'i* mempunyai dua jalan, di antaranya adalah penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang dibahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Qur'an dan sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.<sup>29</sup>

Hal ini berbeda dengan al-Farâhi dan Islâhi yang karakter tematiknya hanya fokus pada kesatuan surat (*wahdat al-Maudhu'ah likulli suratini*), tidak pada kesatuan tema-tema dalam al-Qur'an. Walaupun demikian Farâhî dan Islâhi tetap memperhatikan kajian tema-tema al-Qur'an secara menyeluruh.

Metode tematik yang diaplikasikan oleh al-Ghazali memang berbeda dengan metode yang dirumuskan oleh ahli tafsir pada umumnya, seperti al-Farmawi. Menurut penulis, metode penafsiran al-Ghazali ini pernah digunakan oleh Mahmud Syaltut dalam kitab tafsirnya, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*.<sup>30</sup> Al-Ghazali menafsirkan seluruh surah dalam al-Qur'an dengan menitikberatkan pada tema-tema yang dianggapnya penting yang terdapat dalam setiap surah. Dalam satu surah tertentu, ia tidak menafsiri keseluruhan ayat, tetapi hanya beberapa ayat saja yang menurutnya menjadi poin penting dari surah tersebut.<sup>31</sup>

Langkah-langkah metode tafsir *maudhui* lil-Qur'an ini adalah sebagai berikut :

**a. Memilih tema (*ikhtiyar al-maudhu'*)**

Memilih tema-tema al-Qur'an merupakan langkah pertama yang harus dilakukan mufassir yang memakai metode *maudhu'i* (*al-mufassir al-maudhu'i*). Dalam tahapan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah bagaimana cara seorang mufassir memilih tema-tema dalam

<sup>28</sup> Ibid, .141

<sup>29</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qu'an*. (Bandung, Mizan, 1992). Juga lihat Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*. terj. Rosihan Anwar.43.

<sup>30</sup> Penulis mendasarkan pendapat pada paparan yang dikemukakan oleh Quraish Shihab mengenai metode tafsir *maudhû'î* yang dilakukan Mahmud Syaltut. Menurutnya, Mahmud Syaltut menafsirkan al-Qur'an bukan ayat demi ayat, tetapi menafsirkan surah demi surah dan mengambil petunjuk utama yang terkandung didalamnya. Lihat: M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 173

<sup>31</sup> Metode penafsiran tematik al-Ghazali terhadap suatu surah sama seperti rumusan metode penafsiran tematik surah yang diulas oleh al-Farmawi dan juga Musthafa Muslim. Atau sebaliknya, baik al-Farmawi dan Musthofa merumuskan metode tafsir tematik surah setelah mencermati metodologi al-Ghazali dalam tafsirnya. Setidaknya menurut Musthofa, ada empat tahapan dalam menafsirkan surah dan mengambil tema pokok dalam surah tersebut. Pertama, terlebih dahulu menjelaskan "seluk beluk" surah, baik kategori surah (Makiah atau Madaniyah), sebab turunya surah atau ayat dan sebagainya. Kedua, berusaha mengetahui tema pokok yang paling utama atau menonjol dalam surah tersebut. Ketiga menafsirkan ayat dengan membagi ayat dalam surah menjadi beberapa bagian (memilih) dan menjelaskan pembicaraan ayat tersebut. Keempat, menghubungkan bagian-bagian ayat tersebut dan mengambil istinbat, tujuan pokok yang mendasar dari suatu surah. Musthafa Muslim, *Mabâhis fi Tafsîr Maudhû'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 40

al-Qur'an. Pemikiran untuk penyusunan metode tafsir *maudhui* dan penerapannya dalam memilih tema ada dua cara, yaitu<sup>32</sup> :

- 1) Dengan cara berpedoman pada keaslian tema-tema teks (*nash*) al-Qur'an. Semua dasar atau asas pengambilan tema model ini dengan melihat semua ayat-ayat dalam al-Qur'an yang sesuai dengan tema yang dikehendaki. Sehingga pemilihan tema akan berpijak pada lafadz-lafadz atau tema-tema qur'aniyah.<sup>33</sup>
- 2) Melihat tema-tema yang sesuai dengan realitas sosial (*al-waqi'*) sebagai dasar atau pijakan awal, yang layak untuk dijelaskan dan membutuhkan al-Qur'an sebagai perangkat penjelasnya. Pada posisi ini seorang mufassir harus sadar dan mengetahui serta dapat merumuskan problema sosial tertentu atau kondisi kontempornya.

Menurut Baqr Shadr, model pengambilan tema semacam ini tidak berdasarkan pada pada lafadz-lafadz atau tema-tema qur'aniyah seperti yang pertama, tetapi melihat tema-tema realitas kehidupan. Baik problema aqidah, sosial kemasyarakatan, kejadian-kejadian alam, kemiskinan, harta dan lain-lain yang terjadi secara umum pada kehidupan masyarakat<sup>34</sup>. Contoh pengambilan tema seperti ini adalah dalam corak tafsir *adab-ijtima'i* yang dipelopori oleh Muhamad Abduh dan Sayyid Ridha dengan metode *tahlili*-nya.

Di samping itu juga harus mempertimbangkan :

- 1) Apa dasar memilih tema tersebut
- 2) Apa standar keutamaan tema yang diambil dibanding tema-tema yang lainnya (*mi'yar al-tarjih* atau *afdhaliyah*)
- 3) Apa tema-tema pokok atau sentral yang patut diberlakukan sehingga pantas untuk dijadikan obyek tafsir *maudhu'i*

Al-Farmawi dan M. Quraish Sihab dalam metode tematiknya dalam tahap pertama juga mempertimbangkan penetapan masalah yang akan dibahas (topik). Tetapi M. Quraish Sihab, walaupun metode ini dapat menampaing semua masalah yang diajukan namun akan lebih baik apabila permasalahan yang dibahas itu diprioritaskan pada persoalan yang langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat, misalnya petunjuk al-Qur'an tentang kemiskinan, keterbelakangan, penyakit dan lain-lainnya. Dengan demikian, metode penafsiran semacam ini langsung memberi jawaban terhadap problem masyarakat tertentu di tempat tertentu pula<sup>35</sup>. Dalam *ta'liqat*-nya al-Farmawi berkomentar, pemula yang hendak mencari topik-topik al-Qur'an dapat menggunakan "Kitab Tafsir Ayat al-Quran Al-Karim dan Mustadrak yang ditahqiq Muhammad Fuad al-Baqi<sup>36</sup>.

#### **b. Fokus dan melaksanakan penelitian (*al-Hashru wa al-Istiqro'*)**

<sup>32</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an*, 142.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid., 144.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab *Membumikan al-Qu'an*. 116.

<sup>36</sup> Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*. 52.



Kaidah metode selanjutnya adalah fokus dan melaksanakan penelitian (*al-Istiqro'*), artinya meneliti dan menginventarisasikan ayat-ayat yang terkait dengan tema yang dikehendaki sehingga dapat diketahui petunjuk al-Qur'an. Istiqro' merupakan pengambilan inti sari atau pemurnian (*istikhlash*) kaidah-kaidah yang umum (*kulliyah*) dengan berpijak pada dalil-dalil hukum yang merupakan bagiannya (*juz'i*). Atau dapat diartikan bahwa *istiqro'* adalah setiap petunjuk (*istidlal*) yang memudahkan pengambilan kesimpulan dari yang khusus (*khash*) kepada yang umum ('*am*). Karena pada dasarnya tidak ada ayat yang umum ('*am*) kecuali di ayat lain ditemukan ayat yang khusus (*khas*). Petunjuk Istiqro' dapat dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi, kejadian-kejadian yang telah lewat, ataupun perubahan-perubahan yang dapat membantu dalam merumuskan suatu kesimpulan yang umum dan saling terkait<sup>37</sup>.

Jenis penelitian (*istiqro'*) ada dua macam<sup>38</sup> :

1) Penelitian yang sempurna (*istiqra' tam*)

Yaitu penelitian yang mendasarkan pada keyakinan atau kepastian (*qoth'u*). Fokus penelitian jenis ini adalah melakukan klasifikasi setiap bagian (*juziyat*), pembentukan atau menghubungkan dengan tema yang dibahas, baik dari segi bentuk-bentuknya, jenisnya ataupun individualnya (*afradat*).

2) Penelitian yang kurang sempurna (*istiqra' naqish*)

Yaitu penelitian yang mendasarkan tidak pada keyakinan, karena fokus penelitian dan pembahasan jenis ini adalah hanya melakukan percobaan bagian-bagian yang diperlukan saja.

**c. Menyusun runtutan dan penghimpunan ayat yang berhubungan dengan tema (*tartib al-ayati wa tashnifuha*)**

Tahapan berikutnya adalah menyusun runtutan ayat secara kronologis, sesuai dengan urutan pewahyuan serta pemahaman tentang *asbabun nuzul*-nya<sup>39</sup> (jika memungkinkan), *maki madani*-nya<sup>40</sup> dan lain-lain. Jika tidak memungkinkan maka yang penting adalah bagaimana mencari hubungan melalui struktur logis. Di samping itu, setelah seorang mufassir memilih tema penafsiran, maka mufassir mengumpulkan ayat-ayat yang bertalian dengan tema tersebut<sup>41</sup>. Al-Farmawi ataupun M. Quraish Sihab dalam metode tematiknya juga tetap mempertimbangkan langkah yang ketiga ini. Hal ini berbeda dengan al-Farahi, al-Ishlahi ataupun Muhammad Al-Ghazali.

<sup>37</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an* 148

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> *Asbabu nuzul* didefinisikan sebagai sesuatu hal yang karenanya Qur'an diturunkan untuk menerangkan status (hukumnya pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa ataupun pertanyaan. Lihat di Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. Terj. Mudzakir AS. (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2013).110

<sup>40</sup> Pengertian istilah *makkī* dan *madani* yang dikenal dan paling unggul di kalangan ulama adalah: *Makkī* adalah yang diturunkansebelum hijrah walaupun turunnya di luar Mekah sedangkan *madani* adalah yang diturunkan setelah hijrah walaupun turunnya di Mekah. Pembagian ini berdasar pada waktu turunnya al-Qur'an. Pembagian ini shahih dan *jāmi'-māni'* tidak memiliki kelemahan seperti dua pembagian yang sebelumnya. Lihat di Muhammad 'Abd al-'Azīm Al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (tt: Maṭba'atu 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Sharikāhu, tt), I: -193-195.

<sup>41</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an*,152.

Pada dasarnya langkah yang ketiga ini mirip dengan konsep Amin al-Kulli dengan kajian terhadap segala sesuatu yang berada di sekitar al-Qur'an (*Dirasah ma haula al-Qur'an*). Yaitu dengan mengumpulkan semua ayat yang membicarakan suatu subjek (pengumpulan ayat-ayat yang sama temanya secara keseluruhan) dan tidak hanya membatasi pada penafsiran satu ayat saja dengan mengabaikan pernyataan-pernyataan lain dalam topik yang sama, kemudian menatanya dalam urutan menurut sejarahnya.<sup>42</sup>

#### d. Memahami korelasi ayat-ayat (*nadhru munasabah*)

Disinilah teori ilmu *munasabah* dalam artian mencermati keterkaitan ayat satu dengan ayat lain baik yang dalam internal surat, maupun dalam surat lain menjadi sangat penting. Sebab dalam tafsir tematik, ada adigum yang populer dikalangan ulama' bahwa al-Qur'an itu antara ayat satu dengan ayat lain saling menjelaskan atau saling menafsirkan (*al-Qur'an yufassiru ba'dhahu ba'dhan.*) Menurut al-Wahidi, menafsiri ayat tidak mungkin tanpa fokus pada cerita dan *asbabu nuzul*-nya. Tapi ketentuan tersebut berlaku untuk tafsir *tahlili* (análisis)<sup>43</sup>.

Kata *Munāsabah* secara etimologi, menurut Manā' Khafīl al-Qāfān ialah *al-Muqārabah* artinya kedekatan.<sup>44</sup> Dalam pengertian ini as-Suyūṭi menambahkan *al-Mushakalah* dan *al-Muqārabah* artinya kedekatan dan keserupaan.<sup>45</sup>

Menurut istilah ilmu *munasabah* adalah ilmu untuk mengetahui sebab musabab urutan-urutan bagian-bagian (*ajza'*) al-Qur'an. Ilmu ini merupakan rahasia balaghah (*sirru al-Balaghah*) untuk memeriksa atau menyelidiki (*tahqiq*) kesesuaian dan keserasian makna sesuai dengan situasi dan kondisi (*muqtadha hal*)

Para penafsir yang metode penafsirannya dengan menggunkan tematik seperti al-Farahi, Muhamad al-Ghazali, al-Farmawi, M. Quraish Sihab dan lain-lain hampir sepakat bahwa ilmu *munasabah* dalam pemahaman al-Qur'an mutlak dipergunakan, walaupun tidak berpendapat bahwa ilmu ini untuk menentukan tema dalam surat.

#### e. Meneliti petunjuk teks al-Qur'an (*al-Dirasah al-Dilalah*) atau análisis linguistik

Tahapan ini adalah langkah yang paling penting untuk seorang mufassir, karena dia dituntut untuk meneliti kitabnya Allah dengan berpegang pada kitab-kitab bahasa (*lughat*) di dalam membuat batasan-batasan lafadz, seperti ilmu *tashrif* dan asal cetak lafadz (*mustaq*) tersebut untuk mengetahui bentuk-bentuk lafadz dan keadaanya, dengan berpegang pada kaidah-kaidah tafsir dan ulumul qur'an<sup>46</sup>. Tidak mengherankan bila Imam Zarkasi menganggap tahapan ini adalah bagian penting dalam penafsiran. Beliau berkata :

<sup>42</sup> Aan Radiana Dan Abdul Munir, *Analisis Linguistik*. 298.

<sup>43</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an* . 169.

<sup>44</sup> Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, 137.

<sup>45</sup> As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi 'Ulumul Qur'an* .(Beirut: DaarAl-Fikr, , t.t. ) Juz 1 : 108.

<sup>46</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an* 171

Wajib bagi seorang mufassir untuk memulai kajian Qur'an dimulai dengan kajian ilmu-ilmu lafadz (*ulumu al-Ladhiyah*) dan mendalami tafsir mufradat lafadz. Karena dengan kajian tersebut akan ditemukan dan dihasilkan makna-makna al-Qur'an<sup>47</sup>.

Seperti halnya langkah-langkah metode tematik lainnya, kajian analisis linguistik juga mempunyai peran penting dalam memahami makna-makna al-Qur'an. Menurut Amin al-Kulli, kajian analisis linguistik diawali dengan meneliti kosa kata. Dalam meneliti kosa kata seorang yang bergelut dalam bidang sastra harus mempertimbangkan aspek perkembangan makna kata, dan pengaruhnya terhadap perkembangan tersebut.<sup>48</sup>

**f. Meneliti teks alqur'an (*dirasah an-Nashiyah*)**

Dalam tahapan ini lebih fokus kepada susunan redaksi teks (*tarkib an-nashi*), memahami petunjuk-petunjuk bagian (*juziyah*) ataupun *afradah*, makna 'am ataupun *khas*, makna *kulli* atau *juz'i*. Bagian ini juga sangat penting dalam kajian tafsir *maudhu'i*.<sup>49</sup> Selesai mengkaji makna kata secara bahasa, dilanjutkan kemudian kajian terhadap maknanya berdasarkan pemakaiannya dalam al-Qur'an. Dalam hal ini seorang mufassir harus menggunakan ilmu-ilmu sastra seperti gramatika, retorika, dan lain sebagainya.

Menurut Amin al Khuli, tujuan pertama ilmu tafsir adalah melakukan kontemplasi terhadap al Qur'an sebagai sebuah kitab yang teragung (*al Kitab al 'Araby al akbar*) dan mempunyai aspek kesusastraan paling besar. Pengkajian aspek sastra merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum seorang *mufassir* melangkah ke tahap selanjutnya. Sederhananya ilmu tafsir kontemporer dalam pandangan al-Khuli adalah interpretasi sastra yang didasarkan atas metodologi yang tepat, kelengkapan aspek dan kesinkronan distribusi pemahaman<sup>50</sup>.

**g. Analisis terhadap problema faktual dalam situasi realistik dalam tafsir maudhu'i (*al-Waqi' fi Tafsir maudhu'i*)**

Dalam tahapan ini tidak diharuskan menganalisa problema-problem realita kaum muslimin atau manusia pada umumnya, tapi cukup dengan pandangan-pandangan dalam al-Qur'an<sup>51</sup>.

Tahapan ini adalah dalam upaya mengaitkan korelevanan teks al-Qur'an pada konteks kekinian, terutama untuk merumuskan kembali hukum dari al-Qur'an. Hal ini perlu pendekatan multidisiplinary dalam mengkaji pesan-pesan al-Qur'an, karena pesan al-Qur'an seringkali kompleks sehingga rawan untuk ditafsirkan sewenang-wenang oleh kelompok tertentu yang berkepentingan dengan model penafsiran tunggal.

Menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, al-Qur'an harus dipahami

<sup>47</sup> Ibid. 172.

<sup>48</sup> Amin Al-Khuli Dan Nashr Hamid Abu Zayd, *Metode Tafsir Sastra*. terj. Khairon Nahdiyyin ( Yogyakarta, Adab Press, 2004), 76.

<sup>49</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an*, 202.

<sup>50</sup> M. Aunul Abied Shah, *Amin al-Kuhuli dan Kodefikasi Metode Tafsir :Sebuah Biografi Intelektual* (Bandung , Mizan, 2001), 140-141.

<sup>51</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an*, 210.

berdasarkan konteks kultural penafsirnya. Pemahaman kontekstual seperti ini diperlukan untuk menemukan relevansi makna al-Qur'an dengan kondisi kekinian. Seperti halnya ideologi, teks al-Qur'an senantiasa memerlukan penafsiran ulang yang baru, segar, dan kontekstual dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Hanya dengan reinterpretasi yang kontekstual dan terus menerus al-Qur'an akan terbuka bagi perubahan zaman dan pembaharuan. Dengan orientasi kemasyarakatan yang menonjol dari tafsir jenis ini ajaran-ajaran islam betul-betul dapat membumi sehingga tujuan al-Qur'an sebagai rahmat dan hidayah benar-benar dapat mewujudkan dalam kenyataan<sup>52</sup>.

## 2. Kaidah metode tafsir *maudhui* Surat (*manhaji fi tafsir al-maudhui lil-Surah*)

Berangkat dari watak al-Qur'an adalah seperti halnya satu kesatuan tema, maka problematika metode tafsir *maudhui* surat terus mengalami perbedaan dalam penelitian tematik surat dan metodologinya. Sehingga perlu untuk mengkaji dan menciptakan metode baru (*ikhtira' manhaj jadidah*) yang menjadi standar penelitian tematik surat.

Konsep kesatuan surat menurut Muhammad al-Ghazali, secara umum mengelompokkan tema yang terdapat dalam surat, kemudian dikerucutkan dalam tema besar yang dibahas dalam setiap surat tersebut. Setiap surat mempunyai satu pesan, sehingga dalam setiap surat tersebut terdapat satu kesatuan maksud dan tujuan<sup>53</sup>. Di sinilah sisi kemoderatan dari pemikiran Muhammad al-Ghazali, yang menepis anggapan bahwa dia adalah seorang yang konserfatif<sup>54</sup>.

Senada dengan Muhammad al-Ghazali, menurut Mustansir Mir, al Farahi berpendapat setiap surah al Qur'an memiliki sebuah tema sentral yang disebutnya sebagai *'amûd*. Semua ayat-ayat yang terdapat dalam sebuah surah itu tersambung secara integral dengan *'amûd*-nya, sehingga pengungkapan maksud ayat secara komplit itu hanya ketika *amûd*-nya diketahui dan sentralitasnya dalam surah diakui secara sah. Setiap surah menanamkan pesan tertentu sebagai tema sentral. Penyelesaian tema ini menandai akhirnya suatu surah. Jika tidak ada kesimpulan tertentu yang dituju pada setiap surah maka tidak akan ada kebutuhan untuk membagi al Qur'an dalam surah-surah<sup>55</sup>.

Sebaliknya keseluruhan al Qur'an akan menjadi surah tunggal. Setiap surah tidaklah membahas suatu masalah spesial yang surah lain tidak sentuhkannya. (Sehinga) Isi dari dua surah terakhir itu sangatlah mirip meskipun keduanya tidaklah dianggap sebagai satu surah. Keduanya selalu saja dianggap unit-unit yang independen dan spesial (berbeda). Seperti Surah *Takwîr* (QS. 81), Surah

<sup>52</sup>Abdul Mustaqim, *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 3.

<sup>53</sup> Muhammad Al-Ghazali, *A Thematic Interpretation on the Qur'an* (Malaysia: Islamic Book Trust, 2001), hlm. 55.

<sup>54</sup> Metodenya ini dapat terlihat saat dia menafsirkan surat an-Nisa' misalnya, di mana tema besar dari surat an-Nisa' ini adalah tentang hubungan social manusia dalam bermasyarakat. Dari sini kita dapat melihat bahwa hubungan social manusia dalam bermasyarakat dapat dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Karena itu, dari tema besar ini lahirlah tema-tema kecil tentang persoalan keluarga, meliputi, hak-hak anak yatim, pernikahan dan poligami, serta masalah warisan.

<sup>55</sup> Mustansir Mir, *The Sura as a Unity: a Twentieth Century Development in Qur'an Exegesis*, dalam *Approaches to the Qur'an*, edited by G. R. Hawting. London: Routledge, 1993, hlm. 215.

*Insyiqâq* (QS. 84), Surah *Mursâlât* (QS. 77), Surah *Nâzi'ât* (QS. 79) and Surah *Dzâriyât* (QS. 51) yang mengarahkan pada kemiripan masalah. Namun struktur serta gaya ekspresi mereka benar-benar berbeda<sup>56</sup>.

Sefaham dengan Muhammad al-Ghazali dan al-Farahi, menurut Abdul Hayy al-Farmawi, sesungguhnya tafsir maudhu'i ini dapat ditempuh dengan mengkaji sebuah surat dalam al-Qur'an dengan kajian universal (tidak parsial) yang didalamnya dikemukakan misi awalnya, lalu misi utamanya, serta kaitan antara satu bagian surat dengan bagian lain, sehingga wajah surat itu mirip seperti bentuk yang sempurna dan saling melengkapi<sup>57</sup>

Untuk mendeteksi tema-tema surat al-Qur'an dengan pendekatan metode tematik surat, ada beberapa petunjuk yang dapat diterapkan. Di antaranya adalah :

**a. Petunjuk dari nama surat (*Dilalatu ismi al-surah*)**

Menurut ulama' *mutaqaddimin*, sesungguhnya nama surat terkadang bisa sebagai petunjuk untuk menentukan tujuan, tema ataupun pokok surat. Bahkan Imam Biqai berpendapat bahwa sesungguhnya nama-nama setiap surat sebagai penerjemah dari maksud surat tersebut, karena ada korelasi (*munasabah*) antara isi surat dan nama surat, sehingga maksud dari setiap surat menjadi petunjuk adanya munasabah<sup>58</sup>.

Imam Biqai mencontohkan surat an-Nur. Petunjuk yang didapatkan dari nama surat tersebut adalah arti nama surat an-Nur, yaitu sesuatu yang dititipkan dalam hati (*al-Muda' ila qalbi*). Sehingga maksud dari makna tersebut adalah Sebagai kesempurnaan sifat qudrat-Nya (kuasa) ada ketetapan (al-Lazim) bahwa Allah SWT mempunyai ilmu, ketetapan inipun juga berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi, ummil mukminin. Menurut Imam Biqa'i dan ulama-ulama penerusnya bahwa nama-nama surat adalah bagian dari wahyu, atau tauqifi dari Nabi<sup>59</sup>.

Tetapi ketentuan ini tidak baku, artinya mungkin saja tema-tema surat tersebut melalui jalan *ijtihadi* ketika dimungkinkan ada hubungan antara nama surat dan kandungan isinya. Seperti surat al-Baqarah, diberi nama tersebut karena menjelaskan cerita baqarah (sapi) dan hikmah dibalik cerita tersebut, dengan nama surat al-Khilafah wa al-Khulafa'.

Ulama'-ulama' kontemporer senada dengan pendapatnya Imam al-Biqai yang menganggap bahwa nama-nama surat yang telah ditetapkan adalah melalui jalan wahyu (*tauqifi 'an* Nabi Muhammad SAW). Sehingga dengan melihat nama surat akan dapat membantu untuk mengungkap makna-makna, tujuan-tujuan dan tema-tema surat<sup>60</sup>.

Menurut Muhammad al-Ghazali sebagaimana di kutip oleh Samir Abdurahman Syauqi dalam menyikapi tema-tema al-Qura'n dengan berpijak pada nama surat dengan harapan dapat tersingkap maknanya berkata :

Sesungguhnya nama-nama surat itu tidak menunjukkan tema surat tersebut, tema-tema tersebut hanya merupakan pengembangan surat tersebut,

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an*, 42.

<sup>58</sup> Ibid. 322.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid. 323.

sedangkan nama surat hanya sebagian petunjuk (*dilalah juziyyah*) saja<sup>61</sup>.

Contoh surat al-Baqarah dinamakan dengan surat at-Qiya' karena keseluruhan surat menjelaskan hakikat takwa dan pengamalannya, hal-hal yang dapat mengantarkan ketakwaan dan lain-lain.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, metode maudhu'i dapat ditempuh dengan penafsiran yang menyangkut satu surat dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Biasanya kandungan pesan tersebut diisyaratkan oleh nama surat yang dirangkum pesannya, selama nama tersebut bersumber dari informasi Rasul SAW<sup>62</sup>

**b. Petunjuk dari sejarah turunnya surat (*tarikhu nuzul*), keadaan atau posisi (*Biiah*) turunnya surat.**

Kajian di dalam sejarah turunnya surat (*tarikhu nuzul*) dan asbabu nuzul, kemudian situasi dan kondisi turunnya surat merupakan salah satu jalan yang dapat membantu kebanyakan ulama' untuk memahami kandungan, maksud dan percakapan al-Qur'an. Imam Syatibi mencontohkan surat al-Mukminin. Walaupun dalam surat al-Mukminun banyak kandungan makna di dalamnya, tetapi jika di teliti lebih lanjut dari sisi sejarah turunnya adalah termasuk surat *makiyyah*. Karakter ayat-ayat makiyyah mempunyai tiga (3) ciri kas, yang paling mendasar (*ashlu*) adalah ajakan untuk beribadah kepada Allah, yaitu meyakini sifat esa Allah SWT, kenabian Nabi Muhamad SAW, ketepan hari kebangkitan dan tentang hari akhir<sup>63</sup>.

Menurut al-Farahi seperti yang dikutip Samir Abdurahman Syauqi, sangat penting mempertemukan runtutan al-Qur'an dan runtutan sejarah turunnya surat (*tarikhu nuzul*). Karena mengetahui sudut pandang runtutnya hal-hal dalam kalimat pasti akan menyesuaikan dengan masa kalimat itu diucapkan. Karakter-karakter penyusunan kalimat pada masa awal-awal dakwah misalkan, pasti akan menyesuaikan pada zaman itu. Begitu juga karakter surat setelah hijrah ataupun sebelum hijrah, periode *makky* atau *madani*, pasti akan tampak berbeda kandungannya<sup>64</sup>.

Bahkan menurut Abdul Muta'al al-Shaidi, untuk mengetahui tujuan dan maksud setiap surat wajib mengetahui sejarah turunnya surat (*tarikhu nuzul*), makiyyah dan madaniyah surat. Karena kandungan tema makna surat al-Qur'an yang sejalan dengan turunnya surat akan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman sekarang<sup>65</sup>. Baik M. Quraish Sihab ataupun al-

---

<sup>61</sup> Ibid. 324.

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an ; Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat* ( Bandung : Mizan, 1998), 8.

<sup>63</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an* , 326.

<sup>64</sup> Ibid. 327.

<sup>65</sup> Ibid. 329.

Farmawi tidak menjelaskan dengan detail apakah tema-tema surat dapat disimpulkan dari sejarah turunnya surat.

**c. Memahami korelasi ayat-ayat (*Ilmu Munasabah*)**

Kajian kaidah ini termasuk memahami tema surat al-Qur'an dari teks-teks al-Qur'an itu sendiri (*Dirasah fi al-Qur'an*), tidak mempertimbangkan hal-hal di luar surat al-Qur'an. Sehingga untuk menyimpulkan tema dengan model memahami korelasi ayat-ayat diperlukan ilmu bantu ulumul Qur'an. Korelasi ayat-ayat al-Qur'an merupakan wujud dari hubungan makna-makna al-Qur'an yang mencakup 'am atau khas, 'aqli atau hissi, ataupun macam-macam hal yang terkait (*muallaqat*), seperti sabab dan musabab, 'ilat dan ma'lul dan lain-lain<sup>66</sup>. Ketentuan ini sesuai dengan komentar Abu Bakar bin 'Arabi (543) dalam kitabnya Siraju at-Thalibin :

Hubungan (*irtibath*) ayat-ayat al-Qur'an sebagian dengan sebagian yang lainnya seperti satu kalimat dalam segi maknanya dan urutan atau keteraturannya<sup>67</sup>.

Menurut Samir Abdurahman Syauqi, pada dasarnya ada hubungan (*'alaqah*) antara ilmu *Munāsabah* dan kesatuan surat. Menurut mufasir-mufasir maudhu'i, hubungan antara ilmu *Munāsabah* dan kesatuan surat seperti halnya dua cabang ulumu Qur'an yang berbeda yang kajiannya berada disekitar runtutnya al-qur'an dari sisi keterkaitannya. Menurut pandangan sebagian ulama', menyikapi hubungan antara ilmu *Munāsabah* dan kesatuan surat, bahwa kesatuan surat dan susunan surat merupakan perantara (*wasilah*) dan perangkat (*adat*) dari beberapa perangkat ilmu *munasabah* yang dapat membantu untuk mempertegas (*tahqiq*) hubungan yang menyeluruh pada ayat-ayat al-Qur'an. Di sisi lain ilmu *munasabah* merupakan bagian (*juz*) untuk menyempurnakan kajian kesatuan surat. Menurut Imam Biqa'i, untuk mengetahui maksud surat harus memahami kesatuan teks, dan pemahaman kesatuan teks akan dapat menolong untuk menyingkap *munasabah* <sup>68</sup> antar ayat<sup>69</sup>.

**d. Pokok atau Penyangga Surat (*'Amud as-Surah*)**

Pembahasan pokok surat merupakan hal yang penting dalam pembahasan konsep kesatuan surat (*wahdatu as-Surah*), karena akan dapat membuka dan memperjelas batasan-batasan surat al-Qur'an secara

<sup>66</sup> Ibid., 332.

<sup>67</sup> Ibid., 333.

<sup>68</sup> *Munāsabah* antara ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam satu surat berbentuk persambungan-persambungan ayat, meliputi, *pertama* diathafkan ayat yang satu kepada ayat yang lain, *kedua* tidak di'athafkan, *ketiga* digabungkannya dua hal yang sama, *keempat* dikumpulkannya dua hal yang kontradiksi, *kelima* dipindahkannya satu pembicaraan kepembicaraan yang lain. Maka, dengan mempelajari *Munāsabah* ini dapat mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Qur'an kehilangan Relevansi antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Lihat Abdullah Ad-Darraz, *An-Naba' Al-'Adzim*, (Mesir : Dar Al-'Urubah, 1974) 159

<sup>69</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an* . 342.

menyeluruh, akan ditemukannya runtutan surat dan dapat memahami maksud Allah didalam al-Qur'an secara runtut<sup>70</sup>.

Menurut Mustansir Mir,<sup>71</sup> al Farahi berpendapat setiap surah al Qur'an memiliki sebuah tema sentral yang disebutnya sebagai 'amûd. Semua ayat-ayat yang terdapat dalam sebuah surah itu tersambung secara integral dengan 'amûd-nya, sehingga pengungkapan maksud ayat secara komplit itu hanya ketika amûd-nya diketahui dan sentralitasnya dalam surah diakui secara sah.

Walaupun menurut para ulama', kajian tematik surat dengan bertendensi pada pokok atau penyangga surat ('Amud as-Surah) sangat sulit dan memerlukan pemikiran yang mendalam, tetapi ada beberapa jalan yang dapat ditempuh untuk mencari pokok surat. Di antaranya adalah<sup>72</sup> :

1) Berpikir atau angan-angan (*tadabbur*).

Cara ini merupakan hal yang paling pokok atau mendasar dalam mencari pokok surat (*ashlu 'Amudi as-Surah*)

2) Memahami keterkaitan, pemisahan, penggabungan surat-surat al-Qur'an.

3) Memahami petunjuk surat (*Ma'alimi as-Surah*)

Hal ini merupakan *istigra'* atau pemahaman yang membantu untuk menyingkap pokok-pokok surat dalam al-Qur'an.

4) Memahami awal (*mathali'*) surat dan akhir (*maqhothi'*) surat. Pembahasan pembukaan surat dan akhir surat masuk dalam kajian ilmu *munasabah* al-Qur'an

#### e. Memahami tujuan (*maqhashid*) surat

Untuk memahami tujuan (*maqhashid*) surat sangat terkait dengan penentuan tema pokok dalam surat. Istilah *maqasid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab *maqsid*, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Adapun dalam ilmu syari'at, *maqasid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-gharad* (sasaran), *al-mathlub* (hal yang diminati), atau *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam<sup>73</sup>

Misalnya *maqhasid* surat al-Baqarah adalah<sup>74</sup> :

- 1) Ajakan kepada manusia secara keseluruhan untuk memeluk (*i'tinaq*) agama islam.
- 2) Mengajak secara khusus kepada ahli kitab untuk meninggalkan kebathilan-kebathilan mereka untuk berpindah kepada agama haq yaitu islam
- 3) Tujuan syariat islam secara terperinci dan detail (*tafshilan*)
- 4) Menjelaskan orang-orang yang mencegah dan membangkang pada agama islam yang diperintahkan untuk menetapi syariat islam dan menghindari perbedaan dengan islam.

<sup>70</sup> Ibid, . 346.

<sup>71</sup> Mustansir Mir, *The Sura as a Unity: a Twentieth Century Development in Qur'an Exegesis*, dalam *Approaches to the Qur'an*, edited by G. R. Hawting. London: Routledge, 1993, hlm. 215.

<sup>72</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an*, 348.

<sup>73</sup> Jaser 'Audah, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 6

<sup>74</sup> Samir Abdurahman Syauqi, *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an*, 351.



#### IV. Aplikasi Metode Penafsiran *Maudhui Samir Abdurahman Syauqi*

Dalam aplikasi metode tafsir *maudhui lil-Qur'an* ini, penulis akan membahas Konsep Perlindungan Akal (*hifzh al-'aql*) secara jasmani (*maddi*) melalui pendekatan *Maqhashid al-Syari'ah*.

Secara khusus dalam makalah ini penulis akan mengkaji konsep perlindungan akal yang paling pokok atau mendasar dalam *tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Thahir Ibn Asy-Syur.

Langkah-langkah penafsirannya adalah sebagai berikut :

##### 1. Memilih tema (*ikhtiyar al-maudhu'*)

Dalam hal ini penulis menetapkan masalah yang dibahas yaitu Konsep Perlindungan Akal (*hifzh al-'aql*) yang merupakan tema yang sesuai dengan realitas sosial saat ini, dan layak untuk dijelaskan dan membutuhkan al-Qur'an sebagai perangkat penjelasnya.

Manifestasi *hifzh al-'aql* yang merupakan wadah untuk menampung taklif agama, yang paling mendasar adalah menjaga fungsi dasar akal saja, yakni kesadaran. Perlindungan intelektual (*hifzh al-'aql*) yang merupakan prioritas terpenting setelah perlindungan agama dan nyawa, karena salah satu hal yang menyebabkan akal manusia menjadi hilang kesadarannya adalah khamr. Mengonsumsi khamr dapat menghilangkan kesadaran dan akal manusia.

Dengan demikian, diharapkan dengan akal yang merupakan karunia Allah SWT tersebut manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan, manfaat dan bahaya, memberikan kebebasan, serta membebaskan tanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan. Dengan segenap modal tersebut, manusia menjadi layak untuk mengemban amanat sebagai khalifah dan pembangunan di muka bumi.

##### 2. Fokus dan melaksanakan penelitian (*al-Hashru wa al-Istiqro'*)

Tujuan dari dikumpulkannya ayat yang membicarakan tentang satu tema diharapkan agar dalam memahami suatu tema dalam al-Qur'an dapat dipahami secara keseluruhan, karena prinsip dasar dari metode *mauqū'i* adalah memahami ayat al-Qur'an pada satu tema secara menyeluruh.

Setelah dijelaskan tentang penetapan tema diatas, maka penulis menghimpun ayat-ayat yang membicarakan tema ini yaitu perlindungan akal (*hifzh al-'aql*) secara jasmani adalah :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan” (QS. an-Nahl : 67)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ لَكَبِيرٌ مِّنْ نَّفْعِهِمَا ... ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”. (QS. al-Baqarah 219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...” (QS. An-Nisa 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. al-Maidah : 90-91)

Juga surat al-Baqarah : 44, 76, 242, 164, al-A'raf : 169, Yunus : 100, Yusuf : 2, al-Anbiya' : 10, al-Syuara' : 28, al-Rum : 24, 28, al-Nur : 61.

### 3. Menyusun runtutan dan penghimpunan ayat yang berhubungan dengan tema (*tartib al-ayati wa tashnifuha*)

Langkah ini dimaksudkan agar dapat diketahui perkembangan petunjuk al-Qur'an menyangkut persoalan yang sedang dibahas. Tujuan dari menyusun runtutan ayat/surat sesuai dengan *tartib nuzul* adalah agar dapat diketahui alur pembicaraan mengenai satu tema secara kronologis. Dalam judul ini penulis mencoba menyusun beberapa ayat yang sesuai dengan langkah yang diajukan metode maudū'i yaitu sebagai berikut:

Jika dilihat dari kacamata sejarah pembentukan *tasyri'* (hukum Islam) pemberian hukum haram pada khamar tidaklah sekaligus. Setidaknya ada empat (4) tahap yang dilalui sampai terbentuknya hukum haram. Empat tahap tersebut dapat kita ketahui melalui pengkajian terhadap *Asbab An-Nuzul* ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar.

#### 1) Tahap pertama surat an-Nahl : 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Pada ayat di atas Allah sama sekali tidak menyinggung tentang dosa dan juga keharaman bagi peminum khamar, karena ayat tersebut termasuk ayat makiyyah, sedangkan ayat yang menjelaskan pengharaman khamar turun di Madinah<sup>75</sup>. Dengan kata lain pada saat awal Islam yang di bawa oleh Nabi

<sup>75</sup>Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyûr, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr* (Tunis: Dâr al-Tûnîsiyah Li al-Nasyr, 1984), Juz 14 : 203.

Muhammad Sallahu'alaihi Wa Sallam datang, khamar bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi.

- 2) Tahap kedua surat al-Baqarah : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... (٢١٩)

Menurut Wahidi, turunnya ayat ini ketika Sayyidina Umar Bin Khatab, Muad Bin Jabal, dan golongan sahabat Anshar datang kepada Rasulullah SAW, dan mereka bertanya : Apakah Khamer itu dapat menghilangkan akal dan merusak harta ? Kemudian sebagai jawabannya turunlah ayat ini. Menurut Imam Zamahsari dalam kitab al-Kasyaf : Ketika turun ayat ini sebagian kaum sudah meninggalkan minum khamer, sedangkan sebagian lain masih meminumnya. Kemudian turunlah ayat al-Maidah ayat 90-91<sup>76</sup>.

- 3) Tahap Ketiga surat An-Nisa : 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (٤٣)

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata : ‘Abdurrahman bin ‘Auf pernah mengundang makan kami. Kemudian dihidangkan minuman khamr (arak/minuman keras). Ketika tiba waktu sholat, orang-orang menyuruh Ali menjadi imam, dan waktu itu beliau membaca dengan keliru :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

(katakanlah: “Hai orang-orang kafir; aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah; dan kami akan menyembah apa yang kamu sembah).

Maka turunlah surat An-Nisaa ayat : 43 sebagai larangan sholat dalam keadaan mabuk. Hadits ini Hasan Shahih<sup>77</sup>

- 4) Tahap Keempat surat al-Maidah : 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Menurut pendapat ulama’ telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah, bahwa pencegahan khamer melalui tiga tahap (*muddarijan*). Yang pertama adalah turunnya surat al-Baqarah ayat 219. Kandungan dalam ayat ini adalah pencegahan yang belum mantap (*ghairu jazim*), hanya orang-orang yang sangat taqwa yang meninggalkan minum khamer.

Kemudian Sayyidina Umar bin Khatab berkata : “Ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum khamar dengan penjelasan yang memuaskan” maka turunlah surat An-Nisaa ayat : 43. Kemudian orang-orang muslimin

<sup>76</sup> Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyûr, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Juz 2 : 338.

<sup>77</sup> Ibid. Juz 5 : 60.

menjahui untuk tidak meminum khamer dalam waktu-waktu tertentu, yaitu ketika dalam keadaan shalat. Kemudian Sayyidina Umar bin Khatab berkata lagi : “Ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum khamar dengan penjelasan yang memuaskan”. Kemudian turunlah surat al-Maidah ayat : 90-91. Kemudian Umar berkata, “Kami menyudahinya, kami menyudahinya.”<sup>78</sup>

#### 4. Memahami korelasi ayat-ayat (*nadhru munasabah*)

Dari keseluruhan ayat yang penulis jelaskan diatas, kesemuanya memiliki *munasabah*<sup>79</sup> (kedekatan, keterkaitan) dengan ayat-ayat lainnya. Adapun dari segi korelasi dari kandungannya adalah kebanyakan para ulama ahli fikih mengaitkan kata khamr dengan najis, itsmun kabir karena menyebabkan hilangnya kesadaran dan akal manusia, pekerjaan syaitan, menjadi sumber keresahan, permusuhan, dan kebencian yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan umat dan akan memalingkan manusia dari bertakwa kepada Allah SWT,. Maka dari itu menjaga, memberdayakan dan memaksimalkan potensi intelektual harus dilakukan. Yang spesifik menyatakan demikian adalah surat al-Maidah : 90 dan al-Baqarah : 219.

#### 5. Meneliti petunjuk (*al-Dirasah al-Dilalah*)

Lafadz Khamer dicetak dari lafadz *masdar khamar* ikut wazan *fa'ala yaf'ulu* dengan *mauzun nashara yanshuru* yang berarti menutup atau menyembunyikan. Dinamakan dengan khamer karena berasal dari perasan anggur yang di masak, mengeras dan di diamkan sampai airnya sedikit dan berbusa, kemudian menjadi minuman yang memabukkan. Penamaan tersebut hanya majazi dari masdarnya. Khamer tersebut mampu menutup akal atau kesadaran. Menurut satu pendapat, khamer adalah nama setiap minuman yang memabukkan, entah itu berasal dari perasan anggur ataupun lainnya, atau air yang mengandung kurma, anggur ataupun yang lainnya yang didiamkan sampai berbusa.<sup>80</sup>

*Sakaran* dengan dibaca fathah huruf *sin* dan *kaf*-nya bermakna minuman yang memabukkan.<sup>81</sup> Sedangkan menurut satu pendapat, sakar adalah miuman keras yang tidak memabukkan.

#### 6. Meneliti teks al-Qur'an (*dirasah an-Nashiyah*)

Susunan redaksi ayat antar ayat dan surat dengan surat yang menjelaskan tentang khamr dapat di urutkan sebagai berikut :

Dalam surat an-Nahl ayat 67 dapat kita lihat dengan jelas bahwa Allah membagi minuman itu ada yang bersifat baik (رِزْقًا حَسَنًا) dan adapula yang bersifat memabukkan (سَكْرًا) .

<sup>78</sup> Ibid. Juz 7 : 21.

<sup>79</sup> *Munasabah* memiliki beberapa kriteria yaitu, 1) munasabah antar surat dengan surat sebelumnya, 2) munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya, 3) munasabah antar bagian suatu ayat, 4) munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan, 5) munasabah antar satu kelompok ayat dengan ayat yang lainnya, 6) munasabah antar *fāsilah* (pemisah) dan isi ayat ,dan ,7) munasabah antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya.

<sup>80</sup> Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyûr, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Juz 2 : 341.

<sup>81</sup> Ibid. 203.

Setelah itu Allah dalam surat al-Baqarah 219 membandingkan antara sisi positif dan sisi negatif dari *khamar*. Disebutkan bahwa dalam *khamar* itu terkandung dua aspek, yaitu dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Kalimat **إِنَّكُمْ كَبِيرٌ** yang terdapat di dalam *khamar* adalah sifat memabukkannya. Lafadz *itsmun* menunjukkan sesuatu hal yang berindikasi maksiat kepada Allah, termasuk kerusakan, dan Allah SWT tidak meridhainya. Dari segi asal cetaknya *itsmun* adalah bermakna lamban dalam berbuat kebaikan. Menurut Ibnu Arabi dalam tafsir surat al-A'raf, *Itsmun* adalah suatu ungkapan untuk hal-hal yang dibenci (madzmun). Lafad *kabir* adalah ungkapan *majazi*, artinya adalah sesuatu hal yang bersifat sangat (*syadid*)<sup>82</sup>.

Allah belum sampai pada tahap pengharaman *khamar*, Allah masih membandingkan antara aspek positif dan negatif yang terkandung di dalam *khamar*. Tetapi kalimat **(وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا)** itu menunjukkan dengan jelas bahwa aspek negatif yang ada pada *khamar* itu lebih dominan daripada aspek positifnya.

Selanjutnya Allah dalam al-Qur'an surat An-nisa ayat 43 mengharamkan *khamar*. Walaupun tidak secara tersurat Allah menyebutkan kata "خمر" itu haram, tetapi terdapat kata "سُكَارَى" yang berarti orang yang mabuk. Sedangkan mabuk adalah buah atau akibat dari meminum *khamar*. Pengharam *khamar* itu juga bisa dilihat dari adanya larangan (*nahyun*) yang bisa diketahui dari kata "لَا تَقْرُبُوا" yang berarti jangan mendekati, tetapi di dalam tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud itu adalah jangan shalat, bukan jangan mendekati shalat. Hal itu menunjukkan keharaman, karena dalam ushul fiqih dijelaskan bahwa pada asalnya larangan itu menunjukkan pengharaman (الأصل في النهي للتحريم).

Kata "وَأَنْتُمْ سُكَارَى" menunjukkan pembatasan, bahwa yang haram meminum *khamar* itu hanya bagi orang yang akan shalat saja, dan *khamar* tidak haram jika orang tersebut tidak sedang shalat. Sampai disini, Allah telah mengharamkan *khamar*, namun masih parsial, belum sampai *mutlaq*.

Selanjutnya Allah secara jelas (*dhahir*) di dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah : 90 mengharamkan *khamar* secara *mutlaq*. Allah telah menjelaskan bahwa *khamar* itu merupakan hal kotor dan dianggap menjijikan yang harus dijauhi. Hal itu bisa diketahui dari kalimat **رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ**. Kata **فاجتنبوه** merupakan kalimat larangan yang tidak disertai dengan pembatasan (*muqoyyid*), artinya sudah dimutlaqkan keharamannya.

Jadi kesimpulannya, *khamar* itu hukumnya haram untuk diminum, meskipun syari'at keharamannya itu tidak serta merta haram, tetapi menurut penjelasan diatas, hukum final dari *khamar* itu menunjukkan keharamannya. Allah tidak menetapkan hukum secara bertahap hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi Allah mempunyai maksud mulia, yaitu agar mudah difahami dan memudahkan dalam pengerjaannya oleh manusia.

## 7. Analisis terhadap problema faktual dalam situasi realistik dalam tafsir maudhu'i (al-Waqi' fi Tafsir maudhu'i)

<sup>82</sup> Ibid. 343.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan seperti sex bebas, narkoba, minum minuman keras, dan berjudi. Namun bila kita melihat apa yang terjadi sehari-hari di lingkungan sekitar kita, secara langsung maupun tayangan di media-media informasi, perilaku-perilaku yang melanggar tata norma bahkan hukum Islam itu sendiri sudah menjadi hal yang lumrah dan merupakan suatu kewajaran. Faktor kewajaran inilah yang mendorong manusia-manusia modern sudah tidak takut lagi mencoba hal-hal yang menurut asalnya bertentangan dengan tata norma dan Islam. Salah satu pelanggaran yang menjadi sebuah kewajaran adalah miras dan minol, yang dalam Islam disebut *Khamr*.<sup>83</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari fakta membuktikan bahwa khamr menimbulkan bahaya dan kerusakan yang banyak, baik badan, hati, akal ataupun harta, juga mengakibatkan permusuhan. Tapi dampak yang paling jelas adalah menghilangkan akal, sehingga peminumnya seperti orang gila, hilang kesehatannya, mengakibatkan penyakit dalam seperti menyebabkan luka pada tenggorokan, usus, perut, limfa. Di samping itu akan dapat menghentikan sirkulasi darah, sehingga peminumnya akan dapat mati secara mendadak<sup>84</sup>.Melihat realitas ini, pantas bila khamer adalah termasuk induk perkara yang jelek (*Ummul Khabaits*)

Melihat penjelasan-penjelasan ayat di atas, Allah mengharamkan khamer karena memang kenyataannya ada hikmah atau *maqhashid syariat*. Begitulah Islam melarang orang dari meminum khamr karena bertujuan untuk memberikan pendirian yang kuat baik dari segi fisik maupun dari segi mental, sebab khamr bisa merusak akal fikiran dan apabila akal sudah rusak maka ia akan menjadi puncak terjadinya kejahatan baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

## V. Penutup

Umat islam mempunyai posisi penting untuk mempunyai kesadaran ilmiah, perubahan pola pikir yang bersifat kolektif dan menyeluruh, untuk bisa kembali membaca realitas dan mewujudkan interpretasi yang hidup dan selaras dengan perkembangan saintifik terhadap teks-teks keagamaan, dengan penafsiran lebih rasionalistik ilmiah sehingga dapat terhindar dari sebab-sebab penyelewengan aqidah, dan dapat mengikuti perkembangan dan perubahan pemikiran zaman. Salah satu metode interpretasi qur'an yang berkembang saat ini adalah metode yang menonjolkan tema, yang biasa disebut metode penafsiran maudhu'i (*tafsir al-maudhu'i*) atau metode topikal.

Metode maudhu'i sebagai manhaj baru dapat berinteraksi dengan teks al-qur'an (nash al-Qur'an), menolong umat islam untuk memperjelas teori dalam al-Qur'an (nadhariah al-Qur'an), tujuan al-Qur'an (maqhasid al-Qur'an), dan kaidah – kaidah al-Qur'an dan lain-lain.

<sup>83</sup> Miras dan minol bukan saja identik dengan kebudayaan barat yang sekuler, namun jenis-jenis minuman keras juga banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, seperti tuak dan arak yang merupakan produk asli suku-suku di Indonesia dan merupakan menjadi jamuan wajib pada upacara-upacara dan ritual adat setempat.

<sup>84</sup> M. Ali ash-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ayat al-Ahkam* (Kediri, MHM, tt.)74.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-‘Azīm Al-Zarqānī, Muḥammad. *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* .tt: Maṭba‘atu ‘Īsā al-Bābī al- Ḥalabī wa Sharikāhu, tt. I:
- Abied Shah, M. Aunul. *Amin al-Kuhuli dan Kodefikasi Metode Tafsir :Sebuah Biografi Intelektual* . Bandung , Mizan, 2001.
- Ad-Darrāz, Abdullah. *An-Naba’ Al-‘Adzim*. Mesir : Dar Al-‘Urubah, 1974.
- .Al-Dīn Farāhī, Ḥamīd. *Coherence in the Qur’ān*, terj. Tariq Mahmood Hashmi .Lahore: aL-Mawrid, 2008.
- Al-Farmawī, Abdul Hayy *Metode Tafsir Maudhu’i*. terj. Rosihan Anwar. Bandung, Pustaka Setia, 2002.
- Al-Ghazali, Muhammad. *A Thematic Interpretation on the Qur’an* .Malaysia: Islamic Book Trust, 2001.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* Digital, 1055
- Al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur’an* . Terj. Mudzakir AS.Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2013.
- Amin Al-Khuli Dan Nashr Hamid Abu Zayd, *Metode Tafsir Sastra*. terj. Khairon Nahdiyyin. Yogyakarta, Adab Press, 2004
- Ash-Shabuni, M. Ali . *Mukhtashar Tafsir Ayat al-Ahkam* .Kediri, MHM, tt.
- As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi ‘Ulumul Qur’an* .Beirut: DaarAl-Fikr, , t.t.Juz 1
- As-Suyuthi, Jalaludin. *al-Itqan Fi Ulumi al-Qur’an* .Beirut : Dar al-Fikr, tt. Juz 2
- ‘Audah, Jaser. *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdel Mun’im. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Ibn ‘Asyūr, Muhammad al-Tahir. *al-Tahrîr wa al-Tanwîr* .Tunisia: Dâr al-Tûnîsiyah Li al-Nasyr, 1984. Juz 14.
- Khairul Anwar dkk, *al-Qur’an Kita* .Kediri, Lirboyo Press, 2011.
- Manẓur, Ibnu. *Lisān al-‘Arab* .Kairo: Dâr al-Ma’ārif, 1119. Jil. 5.
- Mir, Mustansir. *The Sura as a Unity: a Twentieth Century Development in Qur`an Exegesis*, dalam *Approaches to the Qur`an*, edited by G. R. Hawting. London: Routledge, 1993
- Muslim, Musthafa. *Mabâhis fî Tafsîr Maudhû’i*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.
- Mustaqim, Abdul. *Studi al-Qur’an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* .Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Hadits* .Yogyakarta, Idea Press, 2014

- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an ; Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*  
.Bandung : Mizan, 1998.
- Syathibi, *Muwafaqat* .Beirut : Dar al-Marifah, 1991. Juz 3
- Syauqi, Samir Abdurahman. *Manhaj Tafsir Maudhu'i lil-Qur'an Dirasah Naqdhiyah*  
.Syuriah, Dar al-Muttaqa, 2009.